



KEPALA DESA LARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA LARA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DESA LARA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LARA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh Informasi, maka perlu dilakukan pengelolaan layanan Informasi Publik Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Lingkup Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/429/VII/2017 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2018 BAB III Bagian Kedua Pasal 8.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Desa;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Tanggungjawab :
 - 1. Melaksanakan proses Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa.
 - 2. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang berada di Badan Publik Desa.
 - 3. Dapat Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal pengelolaan seluruh Informasi Publik Desa.
 - b. Tugas :

Mengkoordinasikan Pendataan Informasi Publik Desa yang dikuasai oleh setiap Badan Publik Desa untuk pembuatan dan pemutakhiran oleh pimpinan masing-masing Badan Publik Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
 - c. Wewenang :
 - 1. Mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa Dalam Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses Publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perki Nomor 1 Tahun 2018;
 - 3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
 - 4. Menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau petugas Informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat Fungsional dan/atau petugas Informasi.
- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 pada masing-masing Desa.

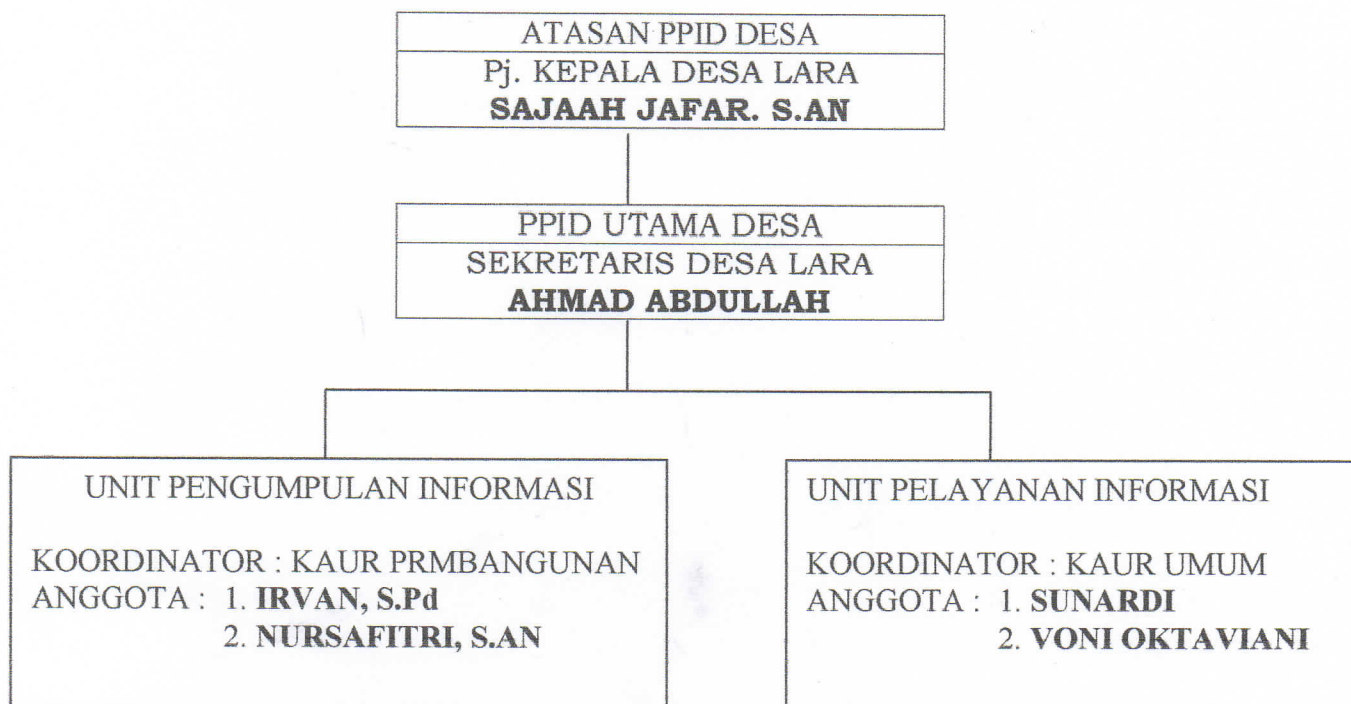
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lara
pada tanggal : 01 Oktober 2019


PJ. KEPALA DESA LARA
SAJAAH JAFAR, S.AN
NIP. 19690103 200906 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LARA, KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA LARA

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA LARA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN
KABUPATEN LUWU UTARA



PJ. KEPALA DESA LARA,

SAJAAH JAFAR, S.AN
NIP. 19690103 200906 1 003